



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl.Pemuda 148 Telp.3548691, 3584504, 3513366 Psw.1318, 1464, 1534 - Semarang (50132)

SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT
NOMOR 449.2/1114/DPM-PTSP/IP.1114/X/2020

Dasar :

1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 17/Tahun 2013. tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Praktek Perawat;
3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

maka kepada :

Nama	:	ERIN PRASTITI
Tempat, tanggal lahir	:	SEMARANG, 21 JUNI 1993
Alamat	:	MIJEN PERMAI B 122 RT 04 RW 07 SEMARANG
Nomor STR / MTKP	:	140152220-3273605
Dikeluarkan oleh	:	MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
Tanggal	:	18 MEI 2020

Diberikan ijin praktik untuk melakukan pekerjaan keperawatan

Nama Sarana : RUMAH SAKIT PERMATA MEDIKA

Alamat : JL.RAYA MR. MOCH ICHSAN NO. 93-97 KELURAHAN NGALIYAN KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG 50181

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Ijin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal 21 Juni 2025
2. Pekerjaan Keperawatan harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Surat Ijin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 dan 2 diatas serta pekerjaan keperawatan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 08 Oktober 2020

Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang



A.n. WALIKOTA SEMARANG
SOENARTO, S.Kom. MM.

Tembusan

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang
3. Organisasi Profesi (PPNI)
4. Pertinggal